



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/344 /IV.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai arah kebijakan dan visi-misi kepala Daerah maka perlu disusun Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana strategis Perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RESTR) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029;
 - c. melaksanakan pembahasan dan kesepakatan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029;
 - d. konsultasi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 kepada BAPPEDA dan;
 - e. Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/344/IV.04/HK/2025
TANGGAL : 25 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025-2029

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3.	Kelompok Kerja Bidang Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Bina Marga2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan4. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
4.	Kelompok Kerja Bidang Air Minum, Sanitasi dan Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Cipta Karya2. Seksi Penyehatan Lingkungan3. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum4. Seksi Bangunan Gedung
5.	Kelompok Kerja Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengairan2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air4. Seksi Konservasi Sungai, Rawa dan Sumber Daya Air lainnya
6.	Kelompok Kerja Bidang Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Tata Ruang2. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang3. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang4. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang

7.	Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi2. Seksi Perencanaan Program3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan4. Seksi Jasa Konstruksi
----	---	---

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA